



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

### PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN  
BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ( *Indonesia Sustainable Palm Oil Certification System/ISPO*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 432);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.120/1/2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
2. Pekebun Swadaya adalah pekebun yang memulai dan membangun sendiri usaha perkebunan.
3. Kelompok Pekebun adalah kumpulan pekebun yang terdapat dalam satu kecamatan yang membentuk kelembagaan yang diketahui Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota.
4. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum yang memiliki Pabrik Kelapa Sawit, dan mengelola usaha perkebunan dengan komoditi sejenis.
5. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah kerjasama yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan antara Perusahaan Perkebunan dengan pekebun mitra plasma/swadaya.

6. Tandan Buah . . .

6. Tandan Buah Segar Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat TBS, adalah tandan buah segar kelapa sawit yang dihasilkan oleh pekebun mitra yang diterima Pabrik Kelapa Sawit.
7. Crude Palm Oil yang selanjutnya disingkat CPO adalah minyak kelapa sawit kasar yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
8. Palm Kernel yang selanjutnya disingkat PK adalah inti sawit yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit.
9. Pabrik Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat PKS adalah usaha industri yang mengolah TBS kelapa sawit menjadi CPO, PK dan cangkang (shell).
10. Rendemen CPO, PK dan sisa cangkang adalah berat CPO, PK dan sisa cangkang yang dapat dihasilkan pabrik dibagi dengan berat TBS yang diolah dan dikalikan dengan 100%.
11. Indeks “K” adalah Indeks proporsi yang dinyatakan dalam persentase (%) yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun.
12. Tim Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun di Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut Tim Provinsi adalah Tim yang ditetapkan oleh Gubernur untuk membantu menetapkan harga pembelian TBS produksi pekebun.
13. Asosiasi Pekebun adalah lembaga yang mewakili pekebun.
14. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit yang selanjutnya disingkat GAPKI adalah lembaga yang mewakili perusahaan perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B adalah Izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
17. Izin Usaha Perkebunan selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
18. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
19. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
20. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
21. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah.

**BAB II**  
**TATA CARA PENETAPAN INDEKS "K"**

**Pasal 2**

- (1) Tata cara dalam hal penetapan Indeks "K" terhadap pekebun untuk periode bulan yang sedang berjalan, berdasar pada data pendukung pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya.
- (2) Semua PKS yang mengolah TBS mitra wajib menunjukkan Indeks "K" setiap bulan.

**Pasal 3**

- (1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan komponen biaya:
  - a. pengolahan;
  - b. pemasaran;
  - c. pengangkutan ke pelabuhan;
  - d. penyusutan pabrik; dan
  - e. biaya operasional tidak langsung (BOTL).
- (2) Komponen dan cara perhitungan besarnya indeks "K" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada data aktual.

**Pasal 4**

- (1) Penetapan indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$K_{(P-1)} = \frac{HTBS_{(P-1)}}{(HCPO_{(P-1)} \times RCPO_{(Akt\ PKS)}) + (HPK_{(P-1)} \times RPK_{(Akt\ PKS)})} \times 100\%$$

dengan pengertian :

$HTBS_{(P-1)}$  = Nilai TBS di pabrik periode sebelumnya;

$HCPO_{(P-1)}$  = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar (harga FOB bersih) pada periode sebelumnya;

$HPK_{(P-1)}$  = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti sawit periode sebelumnya;

$RCPO_{(Akt\ PKS)}$  = Rendemen minyak sawit kasar aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya; dan

$RPK_{(Akt\ PKS)}$  = Rendemen inti sawit aktual di PKS selama dalam periode sebelumnya.

2. Komponen . . .

- (2) Komponen penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 5**

- (1) Penetapan Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Provinsi.
- (2) Usulan data pendukung Indeks "K" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diterima oleh Sekretariat Tim Provinsi paling lambat 2 (dua) hari sebelum rapat penetapan Indeks "K" setiap pertengahan bulan.
- (3) Hal-hal yang wajib dipatuhi dalam proses penetapan Indeks "K" sebagai berikut:
  - a. harga CPO dan PK (Free On Board) yang disampaikan perusahaan merupakan harga penjualan CPO dan PK (Free On Board) Sulawesi Tengah termasuk PPn yang dilengkapi dengan bukti penjualan dalam bentuk kontrak/invoice CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
  - b. apabila harga CPO dan atau PK sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf (b) terjadi deviasi lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) antara sesama anggota Tim Provinsi TBS kelapa sawit pekebun maka data tersebut tidak diikutkan dalam perhitungan. Apabila seluruh perusahaan tidak melakukan penjualan maka harga CPO dan atau PK menggunakan data realisasi penjualan kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara;
  - c. perusahaan yang tidak melakukan kontrak penjualan CPO dan/atau PK harus melaporkan secara tertulis yang menyatakan perusahaannya tidak melakukan penjualan CPO dan atau PK kepada Tim Provinsi dan Perusahaan ini wajib menghadiri rapat Tim Provinsi;
  - d. apabila terdapat data yang diragukan oleh Tim Provinsi, maka Tim Provinsi dapat melakukan verifikasi data;
  - e. apabila Tim Provinsi tidak dapat melakukan klarifikasi terhadap perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut tetap diikutsertakan dalam penetapan indeks "K" dengan menggunakan indeks "K" rata-rata perusahaan yang ikut pada periode yang bersangkutan;
  - f. apabila 3 (tiga) kali berturut-turut perusahaan tidak menyampaikan data dan/atau tidak menghadiri rapat tanpa pemberitahuan, Tim Provinsi akan melakukan peninjauan langsung ke perusahaan untuk melakukan klarifikasi data, yang biaya Tim ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan;
  - g. perusahaan . . .

- g. perusahaan perkebunan yang memiliki PKS bermitra dengan kebun baik mitra plasma maupun mitra swadaya wajib ikut serta dalam penetapan Indeks "K" dan duduk sebagai anggota Tim;
- h. petugas yang ditunjuk perusahaan untuk menghadiri rapat penetapan Indeks "K" harus mempunyai kewenangan atas nama perusahaan yang bersangkutan;
- i. apabila terdapat usulan Indeks "K" perusahaan yang meragukan, maka Tim Provinsi melakukan klarifikasi dengan meminta data/bukti pendukungnya dan apabila hasil klarifikasi dapat diterima, maka Tim Provinsi tetap menyertakan Indeks "K" perusahaan tersebut dalam perhitungan nilai rata-rata tertimbang indeks "K" Provinsi jika tidak memenuhi maka menggunakan data rata-rata Indeks "K" Tim Provinsi; dan
- j. apabila tiga kali berturut-turut usulan Indeks "K" yang dikirim perusahaan meragukan, maka tim provinsi dapat melakukan peninjauan langsung ke Perusahaan.

**BAB III**  
**PENETAPAN HARGA PEMBELIAN TANDAN BUAH SEGAR**  
**KELAPA SAWIT PRODUKSI PEKEBUN MITRA**

**Pasal 6**

Data yang diperlukan untuk penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra adalah :

- a. kontrak/invoice penjualan CPO dan PK periode 1 (satu) bulan sebelumnya dan harus diperlihatkan kepada Tim Provinsi;
- b. daftar rekapitulasi seluruh penjualan CPO dan PK pada periode 1 (satu) bulan sebelumnya;
- c. rendemen CPO dan PK berdasarkan rendemen tabel yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun;
- d. rendemen CPO dan PK bagi TBS pekebun swadaya diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah, yang merupakan hasil pengujian rendemen CPO dan PK pekebun swadaya oleh PPKS;
- e. rendemen sisa cangkang ditetapkan 1,0 % - 2,0 %; dan
- f. apabila diantara beberapa PKS tidak menyerahkan data huruf a dan huruf b, maka Tim Penetapan Harga TBS menetapkan harga CPO dan PK dengan mengacu pada Harga Tender CPO dan PK yang bersumber dari kantor pemasaran bersama milik badan usaha negara.

**Pasal 7**

- (1) Penetapan harga TBS kelapa sawit produksi pekebun mitra dilakukan pada minggu ke 2 (dua) setiap bulan.

(2) Penetapan harga . . .

- (2) Penetapan harga TBS menggunakan rumus :
- $$HTBS(P) = K(P-1) \{ (HCPO(P) \times RCPO(Tab)) + (KPK(P) \times RPK(Tab)) \}$$
- dengan penjelasan :
- HTBS(P) : Harga TBS yang di terima oleh pekebun di tingkat pabrik, dinyatakan dalam Rp/kg, pada periode berjalan (P).
- K(P-1) : Indek proporsi yang menunjukkan bagian yang diterima oleh pekebun, dinyatakan dalam persentase (%) pada periode sebelumnya.
- HCPO(P) : Harga rata-rata CPO tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).
- HPK(P) : Harga rata-rata PK tertimbang realisasi penjualan ekspor (FOB) dan lokal masing-masing perusahaan pada periode berjalan, dinyatakan dalam rupiah per kilogram (Rp/kg).
- RCPO(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).
- RPK(Tab) : Rendemen CPO tabel dinyatakan dalam persentase (%).
- (3) Harga penjualan sisa cangkang perusahaan diperhitungkan berdasarkan invoice setiap minggu disertai dengan tonase penjualan.
- (4) Nilai penjualan cangkang akan diperhitungkan sebagai tambahan pada harga TBS pekebun mitra.
- (5) Nilai penjualan cangkang yang diterima oleh pekebun berdasarkan pada rasio antara TBS mitra dengan TBS inti dengan memperhitungkan biaya handling.

**BAB IV**  
**KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN HARGA**  
**TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT**  
**PRODUKSI PEKEBUN MITRA**

**Pasal 8**

- (1) Pekebun Swadaya membentuk kelembagaan seperti kelompok atau koperasi yang merupakan wakil pekebun yang bermitra dengan perusahaan perkebunan pemilik PKS dalam bentuk Mitra Swadaya.

(2) Pekebun Mitra . . .

- (2) Pekebun Mitra Plasma/Swadaya menjual seluruh TBS kepada perusahaan melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan sesuai dengan Perjanjian Kerja sama.
- (3) Perjanjian Kerja Sama Mitra Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus secara tertulis diketahui oleh Gubernur yang memuat antara lain:
  - a. jenis dan umur tanaman pada setiap hamparan (Perbandingan Tenera dan Dura);
  - b. rendemen CPO dan PK untuk setiap hamparan (a), berdasarkan hasil survei Perusahaan Mitra dengan Dinas yang membidangi perkebunan, dan/atau institusi independen yang ditunjuk oleh pemerintah;
  - c. sistem penetapan rendemen menggunakan umur tanaman pada areal dengan tahun tanam yang sama atau menggunakan berat tandan pada areal yang tahun tanam berbeda;
  - d. persyaratan mutu TBS, seperti buah mentah, persentase brondolan, gagang panjang, buah busuk, buah kotor dan sebagainya, yang harus dipenuhi oleh Mitra Swadaya; dan
  - e. mutu TBS yang tidak memenuhi syarat bahan baku pabrik sebagaimana yang dimaksud (d) dikenakan penalti dan TBS yang memenuhi seluruh persyaratan akan diberi insentif sebesar 4,0 %.
- (4) Gubernur dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas.
- (5) Setiap kemitraan kewenangan yang terbentuk antara perusahaan dan pekebun mitra harus diketahui oleh Dinas dan menyampaikan kepada Tim Provinsi.
- (6) Bentuk Naskah Perjanjian Kerja Sama Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### **Pasal 9**

- (1) Semua PKS yang bermitra di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah wajib membeli TBS pekebun kelapa sawit Mitra Plasma dan Mitra Swadaya melalui kelembagaan pekebun kelapa sawit sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pembelian TBS pekebun kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung oleh PKS, tidak boleh melalui pedagang perantara.
- (3) Pekebun swadaya yang belum bermitra, perlu didorong untuk membentuk lembaga yang mewakili mereka untuk bermitra dengan pemilik PKS.
- (4) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Gubernur, melalui Dinas.

(5) Kemitraan . . .



- (5) Kemitraan yang akan dibentuk harus didasarkan pada keseimbangan produksi TBS dan kapasitas olah PKS, sehingga tidak terjadi over capacity.
- (6) Bahan baku PKS yang sudah mencapai kapasitas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang berasal dari kebun kelapa sawit perusahaan sendiri dan TBS pekebun kelapa sawit mitra dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kepala Dinas yang menangani Perkebunan.

#### **Pasal 10**

- (1) perusahaan dilarang membeli TBS pekebun kelapa sawit yang telah terikat kemitraan dengan PKS perusahaan lain, baik secara langsung maupun melalui perantara pedagang pengumpul.
- (2) Dalam hal terjadi sesuatu keadaan yang memaksa PKS kebun kelapa sawit mitra tidak dapat beroperasi, maka TBS dapat dialihkan ke PKS lain setelah berkoordinasi dan diketahui oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 11**

- (1) Luas lahan Kelompok pekebun kelapa sawit swadaya berkisar 20 - 50 Ha dan terdapat dalam satu kecamatan berdasarkan pendekatan umur dan jenis varitas bibit.
- (2) Lembaga atau kelompok tidak diperkenankan berperan sebagai pedagang pengumpul TBS hasil pekebun lainnya baik yang sudah bermitra maupun belum bermitra.
- (3) Perjanjian kemitraan pengolahan dan penjualan TBS kelompok pekebun kelapa sawit swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan berdasarkan pada azas manfaat yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggungjawab, saling memperkuat dan berkelanjutan.

#### **Pasal 12**

- (1) Kelembagaan pekebun kelapa sawit swadaya mempunyai kewajiban:
  - a. mengajukan permohonan kemitraan pengolahan dan pemasaran hasil TBS kepada perusahaan kelapa sawit calon mitra yang mempunyai PKS, tembusan permohonan disampaikan kepada Dinas;
  - b. membina anggota kelompok untuk menghasilkan TBS yang memenuhi syarat tata cara panen, mutu panen, sortasi, pengangkutan, penetapan berat buah, penetapan rendemen, pembelian, pembayaran, insentif dan sanksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini yang dituangkan dalam surat perjanjian yang diketahui oleh Dinas; dan

c. melapor setiap . . .

- c. melaporkan setiap perubahan luas kebun kelompok dan jumlah anggota kepada perusahaan mitra untuk mendapat persetujuan.
- (2) Untuk kelancaran operasional kelembagaan kelompok, semua anggota lembaga wajib mengumpulkan dana dari hasil penjualan TBS setiap bulan yang besarnya maksimal 1% (sesuai dengan kemampuan lembaga) dari nilai TBS yang dihasilkan masing-masing anggota dan pengurus yang ada.
- (3) Dana operasional kelembagaan yang terhimpun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibukukan, dipergunakan untuk kelancaran pembinaan dan kepentingan kelompok serta dilaporkan setiap akhir tahun kepada semua anggota oleh ketua kelompok.

## **BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 13**

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan kelapa sawit yang didelegasikan kepada Dinas.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pekebun kelapa sawit, kelompok pekebun kelapa sawit dan/atau koperasi pekebun kelapa sawit yang sudah bermitra dilakukan oleh perusahaan mitra.

## **BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 14**

- (1) Perusahaan Perkebunan pemilik PKS yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 5 ayat (3) huruf f, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (2), dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan interval waktu setiap peringatan minimal 4 (empat) bulan.
- (2) Apabila peringatan ke-3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, maka IUP, IUP-B dan IUP-P dicabut oleh pemberi izin.
- (3) Pekebun kelapa sawit/kelompok pekebun kelapa sawit apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah disepakati bersama maka dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian kerjasama yaitu pembatalan kerjasama dan pencabutan izin kelembagaan.

BAB VII . . .

**BAB VII**  
**PENUTUP**

**Pasal 15**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 8 September 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA


Diundangkan di Palu  
pada tanggal 8 September 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

MULYONO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2020 NOMOR 749



LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
 NOMOR 34 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
 TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI  
 PEKEBUN

KOMPONEN PENETAPAN INDEKS "K"

1. Penetapan indeks "K"

Penetapan indeks "K" dilakukan berdasarkan harga penjualan, biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta biaya penyusutan.

2. Komponen biaya pengolahan dan pemasaran minyak sawit kasar (CPO) dan inti sawit (PK) serta penyusutan pabrik sebagai berikut :

NO	JENIS BIAYA	RP/KG	KETERANGAN
I	PENGOLAHAN		Jumlah seluruh biaya
	A	Biaya Umum dan Lingkungan 1. Umum pabrik 2. Pengolahan limbah	pengolahan (A+B+C+D+E) yang dikeluarkan
	B	Gaji dan Tunjangan 1. Gaji dan tunjangan pegawai staf di pabrik 2. Gaji dan tunjangan pegawai non staf di pabrik	Perusahaan Perkebunan
	C	Biaya Langsung 1. Alat-alat dan perkakas kecil 2. Bahan kimia dan perlengkapan untuk pengolahan 3. bahan dan alat analisa 4. bahan bakar dan minyak pelumas 5. Penerangan dan air 6. Pengangkutan dalam pabrik ( <i>Forklift</i> )	
	D	Pemeliharaan 1. Pemeliharaan bangunan pabrik 2. Pemeliharaan mesin, instalasi dan perlengkapan lainnya	
	E	Biaya Pengemasan/Kemasan	
II	PEMASARAN		Jumlah pengeluaran seluruh biaya pemasaran sesuai dengan pengeluaran riil masing-masing perusahaan perkebunan
	A	Sewa tangki timbun	
	B	Instalasi/Pemompaan minyak sawit kasar	
	C	Asuransi barang/produksi	
	D	Ongkos pemuatan pelabuhan	
	E	Provisi Bank	
	F	Analisa dan sertifikasi	

NO	JENIS BIAYA	RP/KG	KETERANGAN
III	PENGANGKUTAN KE PELABUHAN		
	Pengiriman dari pabrik ke pelabuhan		
IV	PENYUSUTAN PABRIK Penyusutan mesin, instalasi dan bangunan pabrik		Dihitung menurut harga perolehan pabrik secara <i>proporsional</i> dikurangi nilai sisa, dibagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik
V	BIAYA OPERASIONAL TIDAK LANGSUNG		
	A Cost Of Money (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang)	0 - 1,33%	Total nilai ke 3 (tiga) komponen biaya tidak
	B Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi	0 - 0,30%	langsung maksimum sebesar 2,63%
	C Overhead kebun plasma (kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan Pekebun dan kelembagaan Pekebun)	0-1%	

Catatan : Biaya pengangkutan TBS ke pabrik merupakan beban Pekebun, karena itu tidak di masukkan ke dalam perhitungan biaya tersebut di atas.

### 3. Biaya Penyusutan

Besarnya biaya penyusutan dihitung dengan menggunakan metode penwsucan satuan hasil produksi (service output). Berdasarkan metode besarnya biaya penyusutan diperoleh melalui cara membagi harga perolehan (aktiva) pabrik secara proporsional (dari nilai investasi) di kurangi nilai sisa dengan perkiraan jumlah produksi selama umur ekonomis.

$$\text{Biaya Penyusutan} = \frac{\text{Harga perolehan Pabrik} - \text{nilai Sisa}}{\text{Perkiraan Jumlah Produksi}}$$

Dengan pengertian :

- Harga perolehan pabrik dihitung berdasarkan seluruh biaya pembangunan pabrik mulai dari harga beli mesin dan peralatan, biaya pemasangan dan biaya uji coba serta biaya bangunan.
- Nilai sisa dihitung berdasarkan harga pabrik setelah melewati umur ekonomisnya dan besarnya sangat tergantung kepada kondisi masing-masing pabrik, tetapi nilai sisa ditetapkan 5% (lima persen) dari harga perolehan pabrik.

- c. Perkiraan jumlah produksi dihitung berdasarkan kapasitas pabrik selama umur ekonomis dimana untuk mesin dan peralatan serta bangunan dihitung selama umur ekonomis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Realisasi tambahan investasi baru di hitung dalam total biaya penyusutan.

4. Perhitungan Besarnya Indeks “K”

Besarnya Indeks “K” di hitung dengan rumus sebagai berikut :

HTBS (P-1)

$$K (P-1) = \frac{\text{HTBS (P-1)}}{(\text{Hms(P-1)} \times \text{Rms (act PKS)}) + (\text{His (P-1)} \times \text{Ris (act PKS)})} \times 100\%$$

Dengan pengertian :

- HTBS (P-1) = HargaTBS di pabrik bulan lalu
- Hms (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal minyak sawit kasar/CPO (harga FOB bersih) pada bulan sebelumnya
- His (P-1) = Nilai realisasi rata-rata tertimbang penjualan ekspor dan lokal inti Kernel (PK) bulan sebelumnya
- Rms (act PKS) = Rendemen minyak sawit kasar/ CPO aktual di pabrik selama dalam bulan lalu
- Ris (act PKS) = Rendemen inti sawit/ PK aktual di pabrik selama dalam bulan lalu

5. Cara Perhitungan Besarnya Indeks “K”

No	Uraian	Minyak Sawit		Inti Sawit		TBS	Keterangan
		Ekspor	Lokal	Ekspor	Lokal		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Harga ms dan is (FOB)	X	X	x	x		Harga penjualan CPO dan (PK) pada periode sebelumnya
2	Pajak dan Pungutan Ekspor	X	X	x	x		Seluruh pajak/pungutan yang dikenakan sehubungan dengan pelaksanaan penjualan ms dan is
3	Biaya Pemasaran	X	X	x	x		Sesuai dengan pengeluaran riil
4	Harga ms dan is (FOB bersih)	X	X	x	x		No. 1 dikurangi No. 2 dan No. 3
5	Pengangkutan ke pelabuhan	X	X	x	x		dihitung menurut pengeluaran riil

6	Harga bersih ms dan is di pabrik	X	X	x	x		No. 4 dikurangi No. 5
7	Rendemen	...%	...%	...%	...%		Rendemen realisasi sesuai umur tanaman seperti pada tabel besaran rendemen
8	Harga TBS	X	X	x	x		No. 6 dikali No. 7
9	Persentase Volume penjualan	...%	...%	...%	...%		Rata-rata presentase volume penjualan pada periode sebelumnya
10	Persentase volume penjualan	...%	...%	...%	...%		rata-rata persentase volume penjualan pada periode sebelumnya
11	Harga TBS rata-rata eks pabrik					x	harga rata-rata TBS tertimbang untuk ekspor dan lokal (penjualan hasil perkalian No. 8 dikali No. 9)
12	Biaya pengolahan					x	jumlah seluruh biaya peengelohan yang dikeluarkan pada periode sebelumnya
13	Penyusutan					x	dihitung menurut harga perolehan pabrik secara proporsional dikurangi nilai sisa di bagi dengan perkiraan jumlah produksi berdasarkan kapasitas pabrik, umur ekonomis pabrik selama 15 tahun

14	Nilai TBS ditimbang pabrik					x	No. 10 dikurangi No. 1 dan No. 12
15	Biaya Operasional tidak langsung (BOTL)					x	biaya terdiri dari <i>Cost Of Money</i> (bunga dan biaya bank, asuransi keamanan pengiriman uang), Penyusutan Timbangan CPO/PK dalam transportasi dan Overhead kebun plasma. Nilai biaya operasional tidak langsung sebesar 2,63% dari No. 13
16	Nilai TBS di pabrik					x	No. 13 dikurangi No. 14


15

Keterangan : Indeks "K" =  $\frac{\text{Minyak Sawit}}{(4 \times 7)} + \frac{\text{Inti Sawit}}{(4 \times 7)} \times 100\%$

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BIRO HUKUM,  
  
 Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
 Pembina Tk I, IV/b  
 NIP. 19780525 199703 1 001



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI  
PEKEBUN DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

TATA CARA PANEN, MUTU PANEN, SORTASI, PENGANGKUTAN, PENETAPAN  
BERAT BUAH, PENETAPAN RENDEMEN, PEMBELIAN, PEMBAYARAN,  
INSENTIF DAN SANKSI

A. TATA CARA PANEN

1. TBS yang dapat diterima pabrik minimal 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.
2. Rotasi panen dilakukan sekali dalam tujuh hari dan pada keadaan tertentu disesuaikan dengan kenyataan potensi produksi.
3. Brondolan yang dikirim ke pabrik harus bersih, tidak bercampur tanah, pasir dan sampah lainnya.
4. Brondolan yang dikumpulkan dari piringan dimasukkan dalam karung dan dikirim ke PKS bersama-sama dengan tandannya.
5. TBS yang dipanen harus dapat diterima di pabrik pada hari yang sama atau tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.

B. MUTU PANEN

1. Mutu panen TBS adalah hasil penilaian terhadap kematangan panen, buah menginap atau tidak, gagang panjang dan pendek serta jumlah persentase dan mutu brondolan yang diserahkan.
2. Matang panen untuk tandan yang boleh dipotong adalah apabila dijumpai brondolan dipiringan sebanyak 1 (satu) butir lepas per Kg TBS.
3. Buah menginap adalah buah yang diserahkan ke pabrik setelah lebih 24 (dua puluh empat) jam sejak dipanen.
4. Gagang panjang adalah gagang TBS yang panjangnya lebih dari 2,5 cm (dua koma lima centimeter) diukur dari pangkal tandan dan potongan bentuk huruf V.
5. Penilaian mutu panen TBS yang diterima di pabrik diberlakukan bagi seluruh TBS, baik yang berasal dari Perusahaan Perkebunan, Pekebun/Kelembagaan Pekebun dan kebun lainnya.

### C. SORTASI TBS

1. Sortasi TBS di pabrik dilakukan oleh karyawan pabrik bersama wakil Pekebun/ Kelembagaan Pekebun.
2. Sortasi TBS dilakukan di loading ramp melalui bongkar lantai untuk pemeriksaan total dilakukan setiap truk yang masuk di bongkar dan dituang serta disortasi oleh petugas pabrik yang diawasi oleh wakil Pekebun atau Kelembagaan Pekebun.
3. Hasil sortasi TBS di pabrik disampaikan secara resmi oleh Perusahaan Perkebunan pemilik PKS kepada Pekebun melalui Kelembagaan Pekebun.
4. Buah yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,595 (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
  - b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima Persen);
  - c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
  - d. tidak terdapat tandan kosong;
  - e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya;
  - f. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya tidak kurang dari 8 Kg (tiga kilogram) per tandan.

### D. PENGANGKUTAN BUAH

1. Kelompok Pekebun atau Kelembagaan Pekebun bertanggung jawab dalam pengangkutan buah dari tempat pemungutan hasil (TPH) sampai ke pabrik dan buah tidak diperkenankan tertinggal dalam alat angkutan
2. Truk angkutan buah yang dipersiapkan hendaknya sebanding dengan produksi buah yang dipanen.
3. Truk angkutan buah diwajibkan menggunakan jaring penutup untuk menghindari jatuhnya buah.

### E. PENETAPAN BERAT BUAH

Penetapan berat buah dilakukan di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra dengan timbangan yang telah ditera secara periodik oleh instansi berwenang yaitu Badan Metrologi.

### F. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA PLASMA

1. Penetapan rendemen CPO dan PK dilakukan setiap 5 tahun.
2. Lembaga yang melakukan penetapan rendemen CPO dan PK adalah lembaga atau badan yang berkompeten dalam budi daya kelapa sawit dengan laboratorium yang terakreditasi. Di Sulawesi Tengah ditetapkan Pusat Penelitian Kelapa Sawit.
3. Sample mewakili areal setiap afdeling atau satuan pemukiman dan mewakili setiap tahun tanam pada afdeling tersebut.
4. Pelaksanaan pengamme sample dihadiri oleh Lembaga Pekebun, Dinas Perkebunan dan Perusahaan Pemilik PKS.

5. Pelaksana tugas penetapan rendemen CPO dan PK harus menyerahkan data primer hasil analisa Laboratorium ke Dinas Perkebunan.
6. Rendemen untuk Mitra Plasma Sulawesi Tengah diterbitkan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

G. PENETAPAN RENDEMEN CPO DAN PK TBS MITRA SWADAYA

1. Pekebun Swadaya yang akan bermitra dengan Perusahaan Pemilik PKS, sebelum bermitra dengan perusahaan pemilik PKS mereka bergabung membentuk lembaga seperti koperasi atau kelompok pekebun berbentuk badan hukum.
2. Lembaga Pekebun Swadaya yang terbentuk melakukan inventarisasi terhadap kebun kelapa sawit mereka meliputi;
  - a. Luas areal tanaman kelapa sawit setiap anggota kelompok.
  - b. Tahun Tanaman setiap anggota.
  - c. Jenis tanaman yang dibudidayakan, ratio masing-masing jenis tanaman (Tenera dan Dura).
  - d. Produksi TBS/ha per hari, per bulan dan per tahun.
  - e. Jarak antara areal dengan PKS.
  - f. Kualitas Jalan.
3. Lembaga pekebun tersebut membuat permohonan pada PKS terdekat yang berpeluang untuk bekerja sama membentuk mitra swadaya karena 'masih memerlukan bahan baku TBS dari pihak luar. Permohonan tersebut juga ditembuskan ke Dinas Perkebunan.
4. Untuk menentukan sistem pembelian TBS apakah Mitra Plasma sama dengan Mitra Swadaya maka Dinas Perkebunan membentuk Tim Assesment TBS Mitra Swadaya, yang bertujuan untuk menentukan Rendemen CPO dan PK pada setiap umur tanaman dan atau rendemen rata-rata dari 1 (satu) hamparan yang terdiri dari jenis Tenera dan Dura.
5. Berdasarkan hasil analisa rendemen maka dapat ditetapkan rendemen TBS pada areal mitra swadaya (yang merupakan kombinasi Tenera dan Dura pada ratio tertentu), yang dituangkan dalam surat perjanjian.
6. Penetapan rendemen Mitra Swadaya membutuhkan waktu yang lama, maka dapat dilakukan pendekatan berdasarkan perhitungan ratio rendemen antara Dura dan Tenera adalah 20.00 % : 22.34 %. Jika dikonversi ke berat Tandan maka Berat TBS Dura x 89.5 % + Berat Tenera x 100 = Total berat TBS.

TABEL RENDEMEN BERDASARKAN JENIS, UMUR TANAMAN DAN BERAT TANDAN

No	Berat TBS (KG)	Rendemen Tenera		Rendemen Dura		Umur Tanaman (Tahun)
		CPO, %	PK, %	CPO, %	PK, %	
1	3.0 s/d 4.9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2	5.0 s/d 5.9	19.07	4.13	17.06	4.54	4
3	6.0 s/d 7.4	19.93	4.70	17.83	5.17	5
4	7.5 s/d 8.9	20.48	4.85	18.32	5.33	6
5	9.0 s/d 10.9	20.75	4.79	18.57	5.26	7

6	11.0 s/d 13.5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7	13.6 s/d 15.3	21.69	5.03	19.41	5.53	9
8	> 15.4	22.34	5.03	19.99	5.53	10-20
9	-	22.27	5.05	19.93	5.55	21
10	-	21.92	5.05	19.61	5.55	22
11	-	21.66	5.05	19.38	5.55	23
12	-	20.80	5.05	18.61	5.55	24
13	-	20.03	5.05	17.92	5.55	25

#### H. TATA CARA PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN

1. Kelembagaan Pekebun (atas nama semua Pekebun) menyerahkan TBS kepada Perusahaan Perkebunan inti sesuai dengan perjanjian.
2. Penetapan Berat TBS di pabrik dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan inti/mitra dan disaksikan oleh petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun.
3. Petugas yang mewakili Kelembagaan Pekebun mencatat Tonase TBS masing-masing anggota dan tembusannya disampaikan kepada Perusahaan Perkebunan inti/mitra.
4. Biaya angkut TBS dari kebun sampai ke pabrik menjadi beban Pekebun
5. TBS Pekebun dibayarkan oleh Perusahaan Perkebunan inti setelah dikurangi kewajiban-kewajiban Pekebun sesuai dengan ketentuan. Pembayaran dilakukan minimal 1 (satu) kali sebulan atau berdasarkan kesepakatan bersama antara Kelembagaan Pekebun dengan Perusahaan Perkebunan inti.

#### I. INSENTIF

Jika buah yang dikirim memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Huruf C Angka 4, maka kepada yang bersangkutan diberi insentif sebesar 4% (empat persen) dari TBS yang diterima pabrik. Jika salah satu faktor mutu tidak dipenuhi menyebabkan penalty, maka pemasok buah tidak berhak atas insentif.

#### J. SANKSI


1. Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :
  - a. Buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
    - BM : persentase buah sangat mentah.
  - b. Buah lewat matang didenda sebesar  $25\% \times (\text{BLM } 5\%) \times \text{berat TBS}$  yang diterima, dengan pengertian:
    - angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang
    - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
    - Angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.

- c. Tandan kosong didenda sebesar  $100\% \times TK \times$  berat TBS yang diterima  
dengan pengertian :
    - TK : persentase jumlah tandan kosong.
  - d. Buah Gagang Panjang (BGP) didenda sebesar  $1\% \times BGP \times$  berat TBS yang diterima dengan pengertian :
    - angka 1% : persentase berat gagang panjang dan berat TBS.
    - BGP : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
  - e. Brondolan yang diterima lebih kecil dari  $12,5\%$  didenda  $30\% \times (12,5\% - X) \times$  berat TBS yang diterima, dengan pengertian :
    - angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan
    - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim
  - f. Brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar  $2 \times$  berat kotor.
  - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar  $70\% \times$  berat TBS yang diterima.
2. TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti/mitra lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen dikenakan denda.
  3. Pengaturan lebih lanjut dari pelaksanaan sanksi dan atau insentif tersebut diserahkan kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun/Kelembagaan Pekebun.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 34 TAHUN 2020  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN HARGA PEMBELIAN  
TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT PRODUKSI  
PEKEBUN

PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN DAN PEMBELIAN  
BERKELANJUTAN INDUSTRI PENGOLAHAN TANDAN BUAH SEGAR  
(TBS) KELAPA SAWIT KELOMPOK PEKEBUN MITRA SWADAYA  
DENGAN PABRIK KELAPA SAWIT

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... tahun ..... bertempat di  
....., kami yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :.....

Jabatan:.....

Alamat :.....

Bertindak untuk dan atas nama PT. ....  
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

N a m a :.....

Jabatan:.....

Alamat :.....

Bertindak untuk dan atas nama .....  
(Kelembagaan pekebun dan kelapa sawit atau koperasi) yang  
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Sepakat untuk membuat  
perjanjian pengolahan dan Pembelian Tandan Buah Segar (TBS)  
dengan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**HAK.**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak :
- a. menolak bahan baku / TBS yang dikirimkan pihak kedua apabila tidak sesuai dengan mutu, yang telah disepakati atau melakukan Penalty sesuai dengan Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah; dan
  - b. mendapatkan mutu bahan baku / TBS sesuai dengan yang telah disepakati pada Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak :
- a. menerima pembayaran dari pihak pertama sesuai dengan harga, volume, mutu dan waktu yang telah disepakati bersama; dan
  - b. mendapatkan bimbingan dari pihak pertama tentang teknik budidaya, teknik dan penetapan waktu pemanenan, pengenalan kualitas, penanganan pasca panen.

**Pasal 2**  
**KEWAJIBAN**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban :
- a. menerima bahan baku TBS dari pihak kedua yang volume, mutu, frekuensi dan waktunya sesuai kesepakatan;
  - b. melakukan pembayaran kepada pihak kedua sesuai dengan harga, volume, mutu TBS dan waktu yang telah disepakati; dan
  - c. bersama-sama dengan Bupati/ Walikota memberikan pembinaan teknis budidaya, teknis dan penetapan waktu pemanenan, peningkatan kualitas, penanganan pasca panen dan sebagainya.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :
- a. memberikan bahan baku / TBS kepada pihak pertama yang volume, mutu, frekuensi dan waktu pengiriman sesuai dengan kesepakatan;
  - b. melakukan teknik budidaya yang sesuai dengan standar mutu teknis sehingga memperoleh kualitas bahan baku yang baik; dan
  - c. melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik pemanenan yang benar.

**Pasal 3**  
**SYARAT MUTU TBS**

TBS yang diterima di pabrik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. brondolan harus dikirim ke pabrik dan jumlah brondolan minimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari berat TBS keseluruhan yang diterima pabrik;
- b. tandan terdiri dari buah mentah 0% (nol persen), buah matang minimal 95% (sembilan puluh lima persen) dan buah lewat matang maksimal 5% (lima persen);
- c. tandan tidak boleh bergagang panjang;
- d. tidak terdapat tandan yang kosong;

- e. tandan maupun brondolan segar dalam karung, harus bebas dari sampah, tanah, pasir atau benda lainnya; dan
- f. tidak terdapat TBS yang dikirim ke pabrik beratnya kurang dari 3 Kg (tiga kilogram) per tandan.

**Pasal 4**  
**RENDEMEN CPO**

Rendemen CPO dan Kernel dari tanaman dengan umur beraneka ragam menggunakan berat rata-rata TBS yang dikonversi dengan umur tanaman seperti tabel dibawah (Tabel 1).

No	Berat TBS (KG)	Rendemen Tenera		Rendemen Dura		Umur Tanaman (Tahun)
		CPO, %	PK, %	CPO, %	PK, %	
1	3.0 s/d 4.9	17.50	3.67	15.66	4.03	3
2	5.0 s/d 5.9	19.07	4.13	17.06	4.54	4
3	6.0 s/d 7.4	19.93	4.70	17.83	5.17	5
4	7.5 s/d 8.9	20.48	4.85	18.32	5.33	6
5	9.0 s/d 10.9	20.75	4.79	18.57	5.26	7
6	11.0 s/d 13.5	21.22	5.02	18.99	5.52	8
7	13.6 s/d 15.3	21.69	5.03	19.41	5.53	9
8	> 15.4	22.34	5.03	19.99	5.53	10-20
9	-	22.27	5.05	19.93	5.55	21
10	-	21.92	5.05	19.61	5.55	22
11	-	21.66	5.05	19.38	5.55	23
12	-	20.80	5.05	18.61	5.55	24
13	-	20.03	5.05	17.92	5.55	25

**Pasal 5**  
**PENALTI**

- (1) Sanksi diberlakukan bagi seluruh TBS yang diolah di pabrik sebagai berikut :
  - a. buah mentah (gabungan fraksi 00 dengan fraksi 0) didenda sebesar  $50\% \times \text{berat BM} \times \text{berat TBS}$  yang diterima dengan pengertian:
    - angka 50% : efisiensi yang dicapai pabrik bila mengolah buah mentah.
    - BM : persentase buah sangat mentah.



- b. buah lewat matang didenda sebesar  $25\% \times (\text{BLM} - 5\%) \times \text{berat TBS yang diterima}$ , dengan pengertian:
    - angka 25% : banyaknya brondolan yang tidak terkutip karena lewat matang.
    - BLM : persentase jumlah buah lewat matang.
    - angka 5% : batasan BLM yang diperbolehkan.
  - c. tandan kosong didenda sebesar  $100\% \times \text{TK} \times \text{berat TBS yang diterima}$  dengan pengertian:
    - TK : persentase jumlah tandan kosong.
  - d. buah gagang panjang (BG) didenda sebesar  $1\% \times \text{BG} \times \text{berat TBS yang diterima}$  dengan pengertian:
    - angka 1% : perkiraan berat gagang panjang dan berat TBS.
    - BG : persentase jumlah tandan bergagang panjang.
  - e. brondolan yang diterima lebih kecil dari 12,5% didenda sebesar  $30\% \times (12,5\% \times X) \times \text{berat TBS yang diterima}$ , dengan pengertian:
    - angka 30% : kadar minyak dan inti sawit dalam brondolan.
    - X : persentase jumlah brondolan yang dikirim.
  - f. brondolan yang diterima harus bersih, jika diterima kotor didenda sebesar  $2 \times \text{berat kotor}$ .
  - g. TBS yang dikirim ke pabrik beratnya minimal 3 Kg per tandan, jika kurang dari 3 Kg per tandan didenda sebesar  $70\% \times \text{berat TBS yang diterima}$ .
- (2) TBS yang diterima di pabrik Perusahaan Perkebunan inti] mitra tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam setelah panen jika lebih maka dikenakan denda berupa potongan tonase.

## **Pasal 6** **SANKSI**

- (1) Apabila PIHAK KESATU tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) maka PIHAK KEDUA membuat surat teguran pada PIHAK KESATU jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KEDUA memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

- (2) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) maka PIHAK KESATU membuat surat teguran pada PIHAK KEDUA jika keadaan tidak ada perubahan maka PIHAK KESATU memberitahukan pada Gubernur untuk penyelesaian masalah.

**Pasal 7**  
**MASA BERLAKU**

Perjanjian ini berlaku sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sesingkat-singkatnya setiap 2 (dua) tahun sesuai dengan kesepakatan.

**Pasal 8**  
**EVALUASI**

Evaluasi terhadap proses pembayaran oleh perusahaan kepada mitra dilakukan secara berkala setiap bulan seperti halnya dengan Penetapan Harga TBS Kelapa Sawit Mitra.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Penyelesaian sengketa yang muncul antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dilakukan secara musyawarah.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhasil dilakukan, maka dilakukan penyelesaian dengan melibatkan Gubernur sebagai mediator.
- (3) Apabila penyelesaian dengan mediasi pihak Pemerintah Provinsi tidak dilakukan, maka dilakukan penyelesaian melalui pengadilan Negeri di Provinsi Sulawesi Tengah sesuai peraturan perundang-undangan.

**Pasal 10**  
**PENUTUP**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam tiga rangkap bermaterai cukup, masing-masing pihak mendapat satu rangkap yang semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh para pihak dengan diketahui oleh Gubernur.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

(.....)

(.....)


Mengetahui  
Kepala Dinas Perkebunan dan  
Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah

(.....)

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. YOPIE, MIP, SH., MH  
Pembina Tk I, IV/b  
NIP. 19780525 199703 1 001